



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2022/MS.Skm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir di Blang Leumak, 20 April 1973, Warga Negara Indonesia, NIK: XXX, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Petani/Pekebun, alamat elektronik XXX, yang beralamat di Dusun Karyan, XXX, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh; (selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON I").

Pemohon II, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Blang Leumak, 07 Agustus 1975, Warga Negara Indonesia, NIK: XXX, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Dusun Karyan, XXX, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh; (selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON II").

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon,

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada tanggal 19 Desember 2022 dengan register perkara Nomor 227/Pdt.P/2022/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 10 Mei 1997 di XXX, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Surat Keterangan Nikah Nomor: 48/BL/SKN/XII/1998, tanggal 15 Desember 2022.
2. Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. XXX, lahir tanggal 05 Mei 1999/umur 23 tahun;
 - 2.2. XXX, lahir tanggal 04 April 2000/umur 22 Tahun;
 - 2.3. Anak Calon , lahir tanggal 07 Juni 2004/umur 18 tahun;
 - 2.4. XXX, lahir tanggal 10 November 2007/umur 15 tahun;
 - 2.5. XXX, lahir tanggal 06 September 2010/umur 12 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan menikahkan anak ketiganya Para Pemohon yang bernama :
 - 3.1. **Anak Calon** , Warga Negara Indonesia dengan NIK: XXX, tempat tanggal lahir, Blang Leumak, 07 Juni 2004, umur 18 tahun 6 bulan, Agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1115/LT-17032012-0095, tanggal 21 Maret 2012;
4. Bahwa anak Para Pemohon tersebut ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama:
 - 4.1. **Calon Suami Anak**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: XXX, tempat tanggal lahir gunung Nagan, 13 April 2002, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat XXX, Kabupaten Nagan Raya.
5. Bahwa kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, Kabupaten Nagan Raya dengan Surat Keterangan Penolakan Nomor: B-

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

303/Kua.01.17.04.PW.01/12/2022, karena syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sesuai dengan peraturan undang-Undang No.16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 dan 2;

6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, telah aqil baliq dan telah siap untuk menjadi seorang isteri;
8. Bahwa calon suami anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta (Operator Beko) dan mempunyai penghasilan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, hal tersebut telah cukup untuk membiayai anak Para Pemohon nantinya;
9. Bahwa Para Pemohon telah sepakat akan menikah di waktu dekat dan telah menyebarkan undangan untuk acara pernikahan anak para Pemohon, maka dari itu para Pemohon memohon kepada majelis hakim agar sudi kiranya memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon;
10. Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan di masa kini dan yang akan datang untuk anak Para Pemohon dan calon suaminya;
11. Bahwa Para Pemohon sanggup memberikan pendampingan, membina dan memberikan bantuan baik moril maupun material untuk rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **(Anak Calon)** untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama **(Calon Suami Anak);**

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Calon Suami Anak**, Warga Negara Indonesia dengan NIK: XXX, tempat tanggal lahir gunung Nagan, 13 April 2002, umur 20 tahun, Agama Islam, pendidikan tamat SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/mahasiswa, alamat XXX, Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah dengan anak Pemohon bernama Anak Calon ;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui benar siap untuk menikah dan sangat menyayangi Anak Calon dan telah menyebarkan informasi baik di keluarga maupun masyarakat di lingkungan;
- Bahwa yang bersangkutan berjanji akan menjaga rumah tangga dengan calon istri sampai akhir hayat;
- Bahwa yang bersangkutan sudah siap menjadi suami dari Anak Calon ;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan mempunyai penghasilan sebagai Operator Alat Berat kira-kira sebesar Rp. 10. 000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

Bahwa orangtua laki-laki calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Nazaruddin bin Akub, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, XXX, Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah anaknya dengan anak Pemohon bernama Anak Calon ;
- Bahwa anak yang bersangkutan mengakui benar siap untuk menikah dan sangat menyayangi Anak Calon dan telah menetapkan tanggal pernikahan;
- Bahwa antara anak yang bersangkutan dengan calon Istrinya bernama Anak Calon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan siap menjaga utuhnya rumah tangga anak yang bersangkutan dengan Anak Calon ;
- Bahwa yang bersangkutan takut anaknya terjerumus kedalam hal maksiat;
- Bahwa anak yang bersangkutan sudah siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa yang bersangkutan memohon untuk dikabulkan permohonan ini serta Pemohon dapat mendaftarkan pernikahan;

Bahwa orangtua Perempuan calon suami anak Pemohon telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah Uswandani binti Amrin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, XXX, Kabupaten Nagan Raya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah anaknya dengan anak Pemohon bernama Anak Calon ;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak yang bersangkutan dengan calon Istrinya bernama Anak Calon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan siap menjaga utuhnya rumah tangga anak yang bersangkutan dengan Anak Calon ;
- Bahwa yang bersangkutan takut anaknya terjerumus kedalam hal maksiat;
- Bahwa anak yang bersangkutan sudah siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa yang bersangkutan memohon untuk dikabulkan permohonan ini serta Pemohon dapat mendaftarkan pernikahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II Nomor NIK: XXX, Tanggal 11 Mei 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, Tanggal 02 Februari 2012, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Suka Makmue, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor XXX/BL/SKN/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Blang Leumak Kabupaten Suka Makmue, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Anak para Pemohon Nomor NIK: XXX, Tanggal 13 Juni 2022, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, diberi kode P.4;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar DN-Dd/06 XXX atas nama Anak Calon tanggal 25 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Agoi Karyam, Dinas Pendidikan Pemerintahan Kabupaten Nagan Raya. oleh Hakim diberi kode P.5.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Calon berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-XXX-XXX, Tanggal 21 Maret 2012, yang

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Suka Makmue, dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor Nomor: B-303/Kua.01.17.04.PW.01/12/2022,, tanggal 19 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Beutong, diberi kode P.7;
- Asli Undangan Sekapur Sirih anak Pemohon dengan Calon Suami Anak dan diberi kode P.8;
- Fotocopi Surat keterangan Kesehatan Nomor: XXX tertanggal 13 Desember 2022 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.9.

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Saksi, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Beutong Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Saudara Pemohon I dan mengenal istri Pemohon bernama Pemohon II;
- Bahwa Pemohon dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 - XXX, lahir tanggal 05 Mei 1999/umur 23 tahun;
 - XXX, lahir tanggal 04 April 2000/umur 22 Tahun;
 - Anak Calon , lahir tanggal 07 Juni 2004/umur 18 tahun;
 - XXX, lahir tanggal 10 November 2007/umur 15 tahun;
 - XXX, lahir tanggal 06 September 2010/umur 12 tahun;
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Anak Calon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Beutong dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon Suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang saksi ketahui dari tingkah laku anak pemohon dan calon suaminya sehingga Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus Gadis dan calon suaminya berstatus Bujang;
 - Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;
 - Bahwa Calon Suami Anak sudah bekerja sebagai operator alat Berat dan memiliki penghasilan yang nominalnya tidak diketahui;
- 2. Saksi**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon dan mengenal anak Pemohon bernama Anak Calon ;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang akan menikah dengan Calon Suami Anak bernama Anak Calon ,
 - Bahwa Calon Suami Anak berumur 20 (duapuluh) tahun;
 - Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Anak Calon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kec. Beutong dengan alasan belum cukup umur;
 - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon Suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang saksi ketahui dari tingkah laku Calon Suami Anak

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



sehingga Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya dan apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus Gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus Bujang;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak sudah bekerja sebagai Operator Alat Berat dan memiliki penghasilan namun saksi tidak mengetahui pasti berapa penghasilannya;

3. Saksi, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Nagan Raya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah Sepupu orangtua calon suami anak Pemohon dan mengenal anak Pemohon bernama Anak Calon ;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak yang akan menikah dengan Calon Suami Anak bernama Anak Calon ,
- Bahwa maksud dan tujuan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Pemohon adalah untuk meminta dispensasi kawin bagi anak Pemohon bernama Anak Calon karena permohonan untuk menikah ditolak oleh KUA Kec. Beutong dengan alasan belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon Suaminya, dan mereka sudah siap berumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang saksi ketahui dari tingkah laku Calon Suami Anak sehingga Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya dan

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



apabila pernikahan ini ditunda khawatir dapat menimbulkan aib yang lebih besar;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus Gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus Bujang;
- Bahwa Calon Suami Anak berumur 20 (duapuluh) tahun;
- Bahwa tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon Suaminya;
- Bahwa Calon Suami Anak sudah bekerja sebagai Operator Alat Berat dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Mahkamah Syar'iyah, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan dispensasi kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv *jo*. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Calon, umur 18 tahun 6 bulan tahun, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Calon Suami Anak, umur 20 tahun tahun, karena keduanya sudah dua tahun pacaran dan telah bertunangan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pamboang berdasarkan surat Nomor

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-303/Kua.01.17.04.PW.01/12/2022,, tanggal 19 Desember 2022 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.9 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.8 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 P.2 P.4, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Calon adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 tahun dan berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Beutong, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Beutong menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Calon dan Calon Suami Anak adalah undangan pernikahan anak kandung Pemohon dan berdasarkan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang patut untuk dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa Identitas anak Pemohon dan Calon Suami Anak berdasarkan bukti P.9 harus dinyatakan terbukti bahwa kondisi kesehatan anak Pemohon dan Calon Suami Anak dalam keadaan sehat dan serta telah memenuhi syarat kesehatan untuk menikah;

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.3 berupa Surat Keterangan nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Keuchik Gampong Blang Leumak, Hakim menilai bukti surat tersebut merupakan akta dibawah tangan yang dapat dijadikan sebagai permulaan pembuktian tertulis (begin van bewijs bij geschrifte) dan masih perlu dibuktikan dengan bukti yang lebih kuat dan sempurna, namun karena orang yang memberikan keterangan didalam bukti surat tersebut tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka keterangan ataupun pernyataan yang ada didalam bukti surat tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Saksi, Saksi dan Saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Calon , saat ini berumur 18 tahun 6 bulan tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak, berumur 20 tahun tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah satu tahun berpacaran, saling cinta mencintai, sudah bertunangan dan sudah menetapkan tanggal pernikahan;

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Beutong menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 6 bulan tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 18 tahun 6 bulan tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Anak Calon, umur 18 tahun 6 bulan tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Calon Suami Anak, umur 20 tahun tahun;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak para Pemohon, sehingga yang harus ditanggulangi dari kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Anak Calon) untuk dinikahkan dengan calon suaminya bernama (Calon Suami Anak);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 120.000, 00 (seratus dua puluh ribu rupiah.;

Demikianlah ditetapkan dalam Pertimbangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Akhir, 1444 Hijriah oleh Afif Waldy, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nila Janiati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Afif Waldy, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nila Janiati, S.H.I.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH	:	Rp. 120.000,-
---------------	---	----------------------

(seratus duapuluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm



Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

Drs. Irwansyah

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.227/Pdt.P/2022/MS.Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)